



**SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR :220/SEK.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024

TENTANG

JENIS INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

Menimbang	:	<p>a. bahwa, keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Bontang dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam empat lingkungan peradilan di bawahnya;</p> <p>b. bahwa, untuk keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Bontang perlu ditentukan jenis-jenis informasi;</p>
Mengingat	:	<p>1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>

	<p>Informasi Publik;</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</p> <p>8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;</p> <p>9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;</p> <p>10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 17/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;</p> <p>11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;</p>
--	--

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG JENIS INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;

KESATU : bahwa jenis-jenis informasi di Pengadilan Agama Bontang sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Semua biaya yang timbul dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 5 Agustus 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

KELAS II,



YURI ADI DHARMA

Lampiran I

Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 220/SEK.PA.W17-A6/HK.05/VIII/2024

Tanggal : 5 Agustus 2024

JENIS-JENIS INFORMASI DI PENGADILAN

(Berdasarkan SK Dirjen Badilag MA RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011)

ADA 3 JENIS INFORMASI DI PENGADILAN YAITU:

1. Informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.
3. Informasi yang tidak boleh diakses oleh publik.

*INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI PERTAMA, YAITU:*

1. Informasi profil dan pelayanan dasar dasar pengadilan yang terdiri atas:
  1. Profil pengadilan, meliputi: fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan; struktur organisasi pengadilan; alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan; daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; profil singkat pejabat struktural; dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diverifikasi dan dikirim ke KPK.
  2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
  3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.
  4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat, yang meliputi:
  1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
  2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
7. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan, dan kinerja pengadilan, yang meliputi:
  1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: nama program dan kegiatan; penanggung jawaban, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Target dan/atau capaian program dan kegiatan; jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya.
  2. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP).
  3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Rencana dan laporan realisasi anggaran dan neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
  4. Ringkasan daftar asset dan inventaris.
  5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*INFORMASI YANG TERMASUK KATEGORI KEDUA, YAITU:*

- 1.** Informasi tentang perkara dan persidangan yang meliputi:

1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi) atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
  2. Informasi dalam Register Perkara.
  3. Data statistic perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara.
  4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
  5. Laporan penggunaan biaya perkara.
2. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan yang meliputi:
1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya.
  2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
  3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  4. Inisial nama dan unit satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim.
  6. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.
  7. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.
  8. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: nama, riwayat pekerjaan, posisi, riwayat pendidikan, dan penghargaan yang diterima.
  9. Data statistic kepegawaian yang meliputi antara lain: jumlah, komposisi, dan penyebaran Hakim dan Pegawai.
  10. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
  11. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

12. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali bersifat rahasia.
  13. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.
3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan yang meliputi:
  4. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INFORMASI PENGADILAN YANG TERMASUK KATEGORI KETIGA, YAITU:

1. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad.
2. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi.
3. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai.
4. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.
5. Identitas Hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik.
6. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan.
7. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu, dan
8. Informasi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang  
Pada tanggal : 5 Agustus 2024  
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA  
BONTANG KELAS II

Ttd.

YURI ADI DHARMA